

ABSTRAK

Dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat, interaksi antar individu kerap melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum, salah satunya perjanjian utang-piutang dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Idealnya setiap perjanjian menuntut kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Namun, masyarakat Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, praktik utang-piutang dilakukan secara lisan. Kondisi ini yang rentan memicu munculnya sengketa dan permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penyelesaian utang piutang melalui *dunungan* di masyarakat Desa Mojodelik dan apakah penyelesaian tersebut sejalan dengan kaidah '*urf*'.

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam utang piutang, seperti kreditur, debitur, dan tokoh masyarakat. Dengan pemilihan responden secara purposive (*critical case sampling*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian utang-piutang di Desa Mojodelik dilakukan melalui kebiasaan lokal yang dikenal sebagai "*dunungan*" atau musyawarah. *Dunungan* terbukti lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan jika harus melalui proses hukum formal. Namun, dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa praktik *dunungan* ini tidak sepenuhnya sejalan dengan kaidah '*urf*' yang mengikat karena ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Selain itu, *dunungan* tidak dapat dikategorikan sebagai akad *shulh* (perdamaian) yang sah disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam tentang *fiqh muamalah* pada tokoh masyarakat yang berperan sebagai penengah, yang berpotensi menyebabkan ketidakjelasan rukun dan syarat baku akad *shulh*. Dengan demikian, meskipun *dunungan* mencerminkan nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong dan kekeluargaan, ia memerlukan penyempurnaan agar dapat memenuhi standar syariah dan memberikan kepastian hukum yang kuat.

Kata Kunci: Utang piutang, Hukum Islam, '*Urf*'.

ABSTRACT

In the dynamics of social life, interactions between individuals often give rise to various forms of legal relationships, one of which is debt agreements as an effort to meet economic needs. Ideally, every agreement should clearly outline the rights and obligations of the parties involved. However, in Mojodelik Village, Gayam District, Bojonegoro Regency, debt transactions are commonly carried out orally. This condition is prone to triggering disputes and problems in the future. Therefore, this study aims to examine how debt settlement is carried out through the dunungan tradition in Mojodelik Village and whether this settlement aligns with the principles of 'urf.

The research employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data was collected through direct interviews with community members involved in debt transactions, such as creditors, debtors, and community leaders. Respondents were selected using purposive sampling (critical case sampling).

The research findings indicate that debt settlement in Mojodelik Village is carried out through a local custom known as "dunungan" or deliberation. Dunungan has proven to be more readily accepted by the community compared to formal legal processes. However, from an Islamic legal perspective, the practice of dunungan is not fully in line with the binding 'urf (customary law) principles because it is found to contradict the principles of the Al-Qur'an. Furthermore, dunungan cannot be categorized as a valid shulh (peaceful settlement) contract due to the lack of in-depth understanding of fiqh muamalah (Islamic transactional jurisprudence) among community leaders acting as mediators, which potentially leads to unclear pillars (rukun) and standard conditions for a shulh contract. Thus, although dunungan reflects social values such as mutual help and kinship, it requires refinement to meet Sharia standards and provide strong legal certainty.

Keywords: *Debt settlement, Islamic law, 'Urf.*